

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai hukum positif, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat/doktrin para ahli dan sarjana.

Mahfud MD dalam bukunya politik hukum Indonesia mengartikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³⁰ Sedangkan menurut Prof Bintang Ragen Saragih mengartikan politik hukum sebagai kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaga dan pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹³¹

Pada tataran empiris, Mahfud MD berusaha menjelaskan hakekat politik hukum dengan langsung menggunakan pendekatan politik hukum dalam penelitiannya. Mahfud MD melihat hukum dari sisi yuridis, sosiologis,

¹³⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹³¹ Bintang Ragen Saragih, *Op.Cit.,Politik.....*, hlm. 17.

dan politis, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Menurutnya, hukum tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus memakai pendekatan politis.¹³²

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supayaa menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.¹³³

Kaitannya dengan negara Indonesia yang menganut demokrasi bagi kesejahteraan rakyatnya. Hukum yang berlaku menjadi gambaran arah politik hukum bagi rakyat yang akan menjalankan hukum yang telah berlaku. Lembaga lesgislatif sebagai kepanjangan tangan dari rakyat memiliki kewajiban untuk membuat undang-unndang yang berpihak kepada kepentingan rakyat secara luas.

Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dimana dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Bahwa kekuasaan pemerinta berada ditangan

¹³² Moh Mahfud MD, *Op.Cit.*, *Politik.....*, hlm. 10.

¹³³ Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> tanggal 5 november pukul 03.21 WIB.

rakyat mengandung pengertian tiga hal pertama, pemerintah dari rakyat (*government of the people*), kedua, pemerintah oleh rakyat (*government by people*), ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijadikan dan ditegakkan dalam tatanan pemerintahan.

Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyat yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.¹³⁴

Pemilu dalam sistem modern seperti ini sesungguhnya adalah bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat karena rakyat diberikan kesempatan politik untuk memilih wakil-wakilnya. Menurut Kacung Marijan, sistem pemilu berarti instrument untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilahan (*electoral formula*), struktur penyuaaraan (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*).¹³⁵

Pemilu yang berjalan di daerah salah satunya untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah cerminan pesta demokrasi di daerah yang menjalankan

¹³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit., Pengantar.....*, hlm. 168.

¹³⁵ Ahmad Sukardja, *Op.Cit., Hukum.....*, hlm. 156.

amanah undang-undang untuk menjalankan pemilihan umum di tingkat daerah yang bertujuan untuk mengisi jabatan tinggi dari setiap daerah.

Dalam hal pencalonan kepala daerah di Indonesia terdapat 2 mekanisme yang dapat ditempuh untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan. Mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang ini menjadi alternatif bagi seseorang yang akan menyalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Objek dalam penelitian ini adalah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami kenaikan dalam persentase jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan. Kenaikan 3,5% yang memberatkan bagi calon kepala daerah perseorangan dan berimbas pada kesulitan bagi para calon perseorangan untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat secara umum.

B. Arah Politik Hukum Pada Kenaikan Jumlah Persentase Dukungan Dalam Persyaratan Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Definisi atau pengertian politik hukum juga bervariasi. Namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antar berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi dari pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan juga pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk

penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹³⁶ Dari pengertian tersebut politik hukum meliputi proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakan.

Sedangkan menurut Prof Bintang Ragen Saragih mengertikan politik hukum sebagai kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaga dan pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹³⁷

Dari pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan datang dan sedang diberlakukan tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Politik hukum ini mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita, dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi negara Indonesia.

¹³⁶ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit., Politik.....*, hlm. 17.

¹³⁷ Bintang Ragen Saragih, *Op.Cit., Politik.....*, hlm. 17.

Dalam kaitannya dengan kenaikan jumlah persentase dukungan dalam persyaratan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada undang-undang terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pengaturannya. Di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 59 ayat (2a) dan (2b) :

(2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen)**.
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 5 % (lima persen)**.
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 4 % (empat persen)**.
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa **harus didukung sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen)**.

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa **harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen)**.
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa **harus didukung paling sedikit 5 % (lima persen)**.
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 4 % (empat persen)**.
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa **harus didukung sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen)**.

Sedangkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota dalam pasal 41 ayat (1) dan (2) :

1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).**
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen).**
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).**
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).**
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi tersebut.
2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa **harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).**
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa **harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen).**
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).**

- e. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa **harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)**.
- f. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota.

Dilihat dari undang-undang diatas adanya kenaikan 3,5% bagi calon persorangan untuk dapat bisa ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kenaikan ini telah menciderai amanat undang-undang yang pada hakikatnya setiap warga negara mendapat peluang yang sama dalam pemerintahan. Sehingga dalam hal ini calon kepala daerah dari jalur perseorangan tidak mendapatkan hak yang sama dengan calon yang naik pada pemilihan kepala daerah melalui jalur partai politik.

Pendapat DPR dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XIII/2015 terkait *ratio legis* mengapa syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam pasal tersebut dinaikan sebesar 3,5% dari ketentuan sebelumnya pada undang-undang nomor 1 tahun 2015 dikarenakan 2 hal yakni :

- a. *Parliamentary threshold*(ambang batas minimum yang harus dilampaui oleh partai politik) bagi pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik dalam undang-undang pilkada tahun 2015 (undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan undang-undang pilkada) mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan undang-undang yang mengatur mengenai pilkada sebelumnya (undang-undang nomor 32 tahun 2004). Dalam pasal 59 ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa :
“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemiluhan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”
 Sehingga jika dibandingkan dengan *parliamentary threshold* dalam undang-undang pilkada tahun 2015 maka terdapat

kenaikan yakni untuk syarat dukungan jumlah kursi DPRD naik 5% dari sebelumnya 15% menjadi 20% dan untuk syarat akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD naik 10% sebelumnya 15% menjadi 25%. Kenaikan *parliamentary threshold* inilah yang menjadikan mengapa syarat untuk pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan juga dinaikan.

- b. Untuk mendorong keseriusan calon perseorangan agar didukung secara signifikan oleh rakyat. Kebijakan ini diambil karena tidak jarang juga dalam praktik pelaksanaan pilkada selama kurang lebih 1 dekade ini dukungan masyarakat yang didapat untuk maju sebagai calon diragukan keasliannya (sering terjadi dukungan ganda). Sehingga syarat yang tadinya diharapkan dapat menjadi dasar legitimasi dukungan bagi seseorang yang berminat untuk maju, justru berdampak sebaliknya.

Alasan DPR pada poin huruf b di atas, bahwa menaikkan persentase bagi calon perseorangan terlihat hanya asumsi dan tidak memiliki pijakan akademis yang kuat. Tidak ada landasan filosofi kenapa persentase bagi perseorangan harus dinaikan. Alasan pertama hanya berbicara tentang persyaratan kursi ditingkatkan legislatif yang sebetulnya tidak memiliki korelasi besar. Lalu argumen yang berikutnya adalah asumsi DPR tentang adanya dukungan ganda dari jalur perseorangan. Permasalahan dukungan ganda terjadi pada teknis pemilihan yang sebenarnya dapat teratasi apabila instansi lain atau dalam hal ini KPU dengan Bawaslu sebagai pelaksana pemilihan umum kepala daerah. Sehingga menjadi tidak mendasar alasan yang diberikan oleh DPR untuk menaikkan persentase bagi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan.

Kaitanya dengan arah politik hukum yang dihasilkan dari kenaikan persentase bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan hanya untuk mendapatkan kemudahan bagi partai politik untuk menjegal langkah dari calon perseorangan. DPR sebagai lembaga perwakilan

sekaligus lembaga yang berwenang untuk membahas tentang undang-undang yang akan berlaku telah membatasi hak dari calon yang akan naik melalui jalur perseorangan. Ketakutan akan kehilangan *beginning position* dalam pemerintahan menjadikan DPR menaikan persyaratan bagi calon perseorangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanahkan melalui pasal 28 D ayat (1) dan (3) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam ayat diatas sudah dijamin atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum serta seluruh masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga dalam penerapannya setiap individu yang akan mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah haknya dilindungi oleh UUD NRI 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah harus tunduk pada peraturan yang ada diatasnya.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintah, serta tujuan apa yang hendak dicapai

baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek.¹³⁸

Dapat dikatakan perwakilan rakyat yang menduduki parlemen sebagai penyambung lidah rakyat seharusnya bisa membawa aspirasi yang memang datang dari rakyat. Kaitannya dengan pemilihan umum wakil-wakil rakyat dalam hal ini DPR harus memberikan kesempatan yang sama dalam hal pencalonan kepala daerah. Calon kepala daerah dari jalur perseorangan diberikan kesempatan yang sama sehingga budaya demokrasi yang sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Dengan naiknya persentase dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan dapat menghambat jalan dari perseorangan dan menjadikan calon dari partai politik lebih mendominasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mulai mengalami penurunan. Kader dari partai politik yang dikirimkan di legislatif maupun eksekutif tidak bisa menjaga kepercayaan rakyat terlihat dari beberapa kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Tidak sedikit anggota legislatif maupun eksekutif dari partai politik terjerat kasus yang berkaitan dengan korupsi dan sejenisnya. Data DPRD Korup

Sehingga adanya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan menjadi alternatif dari masyarakat karena calon yang maju dari jalur perseorangan tidak terikat dengan partai politik. Calon perseorangan ada karena untuk menjawab keresahan masyarakat dalam pemerintahan agar

¹³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit., Pengantar.....*, hlm. 414.

ada penyeimbang antara calon yang maju lewat partai politik dengan calon yang maju lewat jalur perseorangan.

DPR dalam hal ini sebagai pamangku kebijakan untuk membuat undang-undang dapat menjadi institusi yang dapat mendukung aspirasi dari rakyat dan tidak membatasi hak rakyat untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara menaikkan jumlah persentase dukungan, sehingga masyarakat yang memang ingin ikut serta dalam pencalonan kepala daerah tidak terberatkan oleh persyaratan yang tinggi.

C. Dampak Keuntungan dan Kerugian Dari Kenaikan Jumlah Persentase Dilihat Dari Partai Politik dan Calon Perseorangan

Kenaikan jumlah persentase dukungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan menjadi masalah baru dalam pemilihan kepala daerah. DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang membatasi hak dari calon perseorangan dengan menaikkan persentase dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Sehingga bagi calon yang naik melalui jalur partai politik lebih mudah untuk menyingkirkan saingan dari calon perseorangan. Asumsinya calon yang naik dari partai politik mendapatkan dukungan dari DPR karena jika ditarik lebih jauh, jabatan legislatif banyak di isi dari golongan partai politik.

Dengan adanya kenaikan persentase dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan menjadi berat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat secara umum. Meyakinkan masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala daerah, mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk modal dukungan sebagai syarat bagi calon perseorangan menjadi berat karena setiap

daerah sudah lebih dulu didominasi oleh partai politik dan bagi calon perseorangan akan memperkenalkan diri serta meminta dukungan dari bawah.

Salah satu contoh yang terjadi di daerah DKI Jakarta yang terjadi pada Basuki Tjahja Purnama yang pada awalnya ingin mencalonkan diri dari jalur perseorangan dengan membentuk teman ahok yang merupakan bagian dari proses pencalonan perseorangannya. Teman ahok mencoba mengumpulkan KTP untuk memenuhi syarat pencalonannya melalui jalur perseorangan, pengumpulan KTP dengan cara mengajak masyarakat DKI Jakarta yang ada ditempat umum. Hal ini dirasa ada proses yang panjang yang harus dilalui oleh calon perseorangan. Calon perseorangan sebelum mengajak masyarakat mendukung melalui KTP tetapi harus meyakinkan dengan visi dan misinya. Hal ini berbeda dengan pasangan calon yang naik dari jalur partai politik. Proses seleksi melalui jalur partai politik terkesan eksklusif karena nama-nama calon diseleksi oleh uji publik melalui partai politik, yang pada akhirnya calon kepala daerah yang maju dari jalur politik tidak perlu melakukan proses seperti yang dilakukan oleh calon perseorangan.

Adanya kelebihan dan kekurangan pada kenaikan persentase dukungan calon kepala daerah perseorangan dilihat dari calon dari jalur partai politik dan calon perseorangan. Kelebihan dan kekurangan calon kepala daerah dari jalur partai politik antara lain :

1. Kelebihan bagi calon dari partai politik
 - a. Calon yang maju dari jalur partai politik lebih mudah untuk mendominasi dalam pemilihan kepala daerah karena syarat yang terlalu besar untuk calon kepala daerah dari jalur perseorangan menjadikan sulit untuk mengajukan diri.
 - b. Partai politik akan menyiapkan kader terbaiknya untuk mengikuti seleksi dalam pemilihan kepala daerah untuk bertarung dengan

calon kepala daerah perseorangan yang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah.

- c. Calon dari jalur partai politik akan lebih mudah dalam proses pengambilan kebijakan karena didukung oleh anggota partai politik yang sama di DPRD.

2. Kekurangan bagi calon partai politik

- a. Calon yang maju melalui jalur partai politik kurang diminati oleh masyarakat karena adanya calon perseorangan yang menjawab keresahan masyarakat tentang partai politik.
- b. Dengan hadirnya calon perseorangan secara tidak langsung itu akan mengurangi peran partai politik dalam melaksanakan fungsinya yaitu rekrutmen politik terutama dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- c. Dengan munculnya calon perseorangan dikhawatirkan terjadi krisis kepercayaan terhadap partai politik mana kala kualitas calon perseorangan lebih baik dari pada calon yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sedangkan keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan antara lain :

1. Kelebihan bagi calon perseorangan

- a. Bahwa jika partai politik melakukan kartel pencalonan masyarakat yang ingin maju dalam pilkada dapat maju melalui jalur perseorangan tanpa harus bergabung dengan partai politik.
- b. Lebih giat dalam mencari dukungan dari masyarakat karena persyaratan yang semakin berat dan mengharuskan calon perseorangan untuk lebih aktif terjun ke masyarakat.
- c. Dengan adanya calon perseorangan, demokrasi di Indonesia khususnya dalam praktek pilihan kepala daerah terdapat dua jalur yaitu partai politik dan calon perseorangan. Dimana dengan dua jalur tersebut tersedia alternatif atau pilihan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Kekurangan bagi calon perseorangan

- a. Dengan adanya syarat yang berat, dapat menghambat calon perseorang untuk bisa ikut dalam pemilihan calon kepala daerah karena syarat persentase yang semakin tinggi dan mengharuskan bergerak lebih aktif ke masyarakat.
- b. Persentase yang tinggi dikhawatirkan akan memberangus keberadaan calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- c. Dengan persentase yang tinggi untuk calon perseorangan justru dapat melahirkan praktek kartel pencalonan yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik.

Adapun analisis terkait kelebihan dan kekurangan di atas, dapat dilihat

dalam table sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kelebihan dan kelemahan pencalonan melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan

Objek	Partai Politik	Perseorangan
Kelebihan	<p>a. Calon yang maju dari jalur partai politik lebih mudah untuk mendominasi dalam pemilihan kepala daerah karena syarat yang terlalu besar untuk calon kepala daerah dari jalur perseorangan menjadikan sulit untuk mengajukan diri.</p> <p>b. Partai politik akan menyiapkan kader terbaiknya untuk mengikuti seleksi dalam pemilihan kepala daerah untuk bertarung dengan calon kepala daerah perseorangan yang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah.</p> <p>c. Calon dari jalur partai politik akan lebih mudah dalam proses pengambilan kebijakan karena didukung oleh anggota partai politik yang sama di DPRD.</p>	<p>a. Bahwa jika partai politik melakukan kartel pencalonan masyarakat yang ingin maju dalam pilkada dapat maju melalui jalur perseorangan tanpa harus bergabung dengan partai politik.</p> <p>b. Lebih giat dalam mencari dukungan dari masyarakat karena persyaratan yang semakin berat dan mengharuskan calon perseorangan untuk lebih aktif terjun ke masyarakat.</p> <p>c. Dengan adanya calon perseorangan, demokrasi di Indonesia khususnya dalam praktek pemilihan kepala daerah terdapat dua jalur yaitu partai politik dan calon perseorangan. Dimana dengan dua jalur tersebut tersedia alternatif atau pilihan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.</p>
Kekurangan	<p>a. Calon yang maju melalui jalur partai politik kurang diminati oleh masyarakat karena adanya calon perseorangan yang menjawab keresahan masyarakat tentang partai</p>	<p>a. Dengan adanya syarat yang berat, dapat menghambat calon perseorangan untuk bisa ikut dalam pemilihan calon kepala daerah karena syarat persentase yang semakin</p>

	<p>politik.</p> <p>b. Dengan hadirnya calon perseorangan secara tidak langsung itu akan mengurangi peran partai politik dalam melaksanakan fungsinya yaitu rekrutmen politik terutama dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.</p> <p>c. Dengan munculnya calon perseorangan dikhawatirkan terjadi krisis kepercayaan terhadap partai politik mana kala kualitas calon perseorangan lebih baik dari pada calon yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.</p>	<p>tinggi dan mengharuskan bergerak lebih aktif ke masyarakat.</p> <p>b. Persentase yang tinggi dikhawatirkan akan memberangus keberadaan calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.</p> <p>c. Dengan persentase yang tinggi untuk calon perseorangan justru dapat melahirkan praktek kartel pencalonan yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik.</p>
--	---	---

Berdasarkan analisis di atas, undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah sudah mengebiri peluang bagi calon perseorangan untuk dapat bisa berkontribusi dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat semakin tidak percaya terhadap partai politik karena dengan adanya kenaikan pesentase juga menjadi alasan masyarakat berfikir bahwa partai politik sudah sangat memonopoli demokrasi yang ada di Indonesia. Hal yang seharusnya terjadi adalah DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bergerak atas dasar aspirasi dari masyarakat bisa mengembalikan ini semua kepada demokrasi secara utuh.

Semangat calon perseorangan dalam keikutsertaan diri di pemilihan kepala daerah untuk bersatu. Adanya calon yang maju dari jalur partai politik dan perseorangan sebagai perwujudan demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat. Masyarakat mencoba dengan cara ikut serta tanpa kendaraan partai

politik untuk dapat membawa amanah dari masyarakat secara langsung tanpa harus memikirkan kepentingan partai politik pengusungnya, sehingga muncul calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan.

